

**FORMAT IDEAL OTONOMI DESA
(Tinjauan Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pondok Kelapa
Kabupaten Bengkulu Tengah)**

Oleh:

Marsidi^{1*}, Sudriyanti Putri²

*Email Korespondensi : Stia.marsidi@gmail.com

ABSTRAKSI

Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek kelembagaan pemerintahan desa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah, didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan issue strategis dan cukup penting, terutama dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang mandiri dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upaya-upaya pengkajian mengenai masalah tersebut masih sangat terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*). Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai sampel lokasi. Informan/responden awal dipilih secara *purposive* (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumentasi. Sedangkan analisisnya dengan tehnik analisis data kualitatif model interaktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa; (1) pemahaman para agen pelaksana terhadap kebijakan otonomi desa masih relatif terbatas, (2) Dukungan aturan pelaksanaan relatif belum sesuai dengan kebutuhan reall pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan dasar bahwa 68 % responden menyatakan tingkat kesesuaian tergolong dalam kualifikasi rendah, dan (3) kondisi/ketersediaan sumber daya relatif masih rendah dimana sebagian besar sumber daya kelembagaan pemerintahan desa (64%), berada pada kualifikasi rendah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: *Otonomi Desa, Aspek Kelembagaan,*

¹ Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

² Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Bengkulu

A. Pendahuluan

Perubahan kondisi perpolitikan nasional seiring dengan bergulirnya arus reformasi, telah menumbuhkan kesadaran adanya berbagai kekeliruan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, tidak terkecuali pada tataran pemerintahan, sehingga menuntut diadakannya perubahan dan perbaikan agar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Salah satu perubahan penting yang sudah dilakukan yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa, menjadi sebuah titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya.

Berdasarkan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Mengatur artinya kewenangan membuat kebijakan yang bersifat mengatur (*policy making*) sedangkan mengurus artinya kewenangan untuk membuat aturan pelaksanaan (*policy implementation*). Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti kesatuan masyarakat hukum tersebut mempunyai otonomi karena ia berwenang membuat kebijakan yang bersifat mengatur dan sekaligus berwenang membuat aturan pelaksanaan. Dengan demikian desa mempunyai otonomi.

Undang-Undang desa menempatkan kedudukan desa menjadi pemerintahan masyarakat, *hybrid* antara *self governing community* dan *local self government*, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (*local state government*). Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa. Model pembangunan yang dulunya bersistem *government driven development* atau *community driven development*, sekarang bersistem *village driven development*.

Selanjutnya dari sisi politik tempat, dengan UU Desa ini posisi desa bisa menjadi "arena" pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai

"lokasi" program pembangunan. Dengan begitu desa akan bisa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi sebagai objek, dengan pendekatan fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi. Dan sekarang ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan imposisi, tidak seperti masa sebelumnya yang menggunakan pendekatan mutilasi sektoral.

Dari identifikasi masalah secara sekilas sebagaimana yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa ada permasalahan dalam implementasi kebijakan otonomi desa, khususnya dalam aspek kelembagaan pemerintahan desa. Seberapa jauh pengamatan sekilas tersebut dapat dibuktikan, perlu digambarkan secara jelas dengan menggunakan suatu penelitian empirik.

Pengkajian terhadap masalah otonomi desa, khususnya pada aspek kelembagaan pemerintahan desa, menjadi cukup menarik perhatian untuk dijadikan sebagai obyek pengkajian ilmiah didasarkan pada kenyataan bahwa masalah tersebut merupakan *issue* strategis dan cukup penting, terutama dalam rangka mendukung terwujudnya desa yang mandiri dan berdayaguna dalam mengakomodasi, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dan sampai saat ini upaya-upaya pengkajian mengenai masalah tersebut masih sangat terbatas.

Disamping itu pemerintah desa yang berhubungan langsung dengan masyarakat, memiliki posisi strategis terutama dalam kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat, sehingga apabila dapat dirumuskan suatu kebijakan yang tepat untuk pemberdayaan masyarakat desa, khususnya melalui penguatan otonomi desa, maka diharapkan dapat mendukung upaya akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Kerangka Teoritis

Pemahaman makna mengenai istilah Desa, dapat ditemui dalam berbagai sudut dan pandang, disesuaikan dengan keperluan pengkajian terhadap desa itu sendiri. Desa dapat dipandang dari sudut pemahaman orang umum (awam) atau pengertian sehari-hari, dapat pula dipandang dari sudut sosialogis, hukum dan politik, ketatanegaraan/pemerintahan dan

sebagainya.

Dalam Pasal 19 dan 103 UU Desa disebutkan, Desa dan Desa Adat mempunyai empat kewenangan, meliputi : [a] kewenangan berdasarkan hak asal usul, [b] kewenangan lokal berskala Desa, [c] kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, dan [d] kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Dalam konteks penelitian ini yakni terkaait dengan tinjauan aspek kelembagaan pemerintahan desa dapat ditinjau dari sisi Kewenangan atau Hak Asal Usul sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf [a] UU Desa mencakup pengertian ; dimana hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahir NKRI pada tahun 1945 dan tetap dibawa dan dijalankan oleh desa setelah lahir NKRI sampai sekarang. Disamping itu, hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kewenangan asal-usul yang diakui oleh negara meliputi : pengelolaan aset (sumber daya alam, tanah ulayat, tanah kas

Desa) dalam wilayah yurisdiksi Desa, pembentukan struktur pemerintahan Desa dengan mengakomodasi susunan asli, menyelesaikan sengketa secara adat dan melestarikan adat dan budaya setempat.

Kewenangan asal usul Desa sebagaimana dalam Pasal 33 huruf [a] UU Desa diuraikan Pasal 34 ayat (1) PP No. 43. Tahun 2014, yang paling sedikit kewenangan tersebut terdiri atas : [a] sistem organisasi masyarakat adat; {b} pembinaan kelembagaan masyarakat; [c] pembinaan lembaga dan hukum adat; [d] pengelolaan tanah kas Desa; [e] pengembangan peran masyarakat Desa. Dan ruang lingkup kewenangannya dibebankan lagi secara rinci dalam

Pasal 2 Permendesa PD TT No. 1 Tahun. 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Dan untuk kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul, secara khusus dijelaskan lagi lebih gambang dalam Pasal 103 UU Desa, yang diantaranya meliputi ; pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat, dan pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat. Yang operasionalnya diperjelas dalam Pasal 3 Permendesa PD TT No. 1 Tahun. 2015.

Tabel 1. Matriks Kewenangan Berdasarkan Asal Usul



Sumber: (Silahuddin, 2015)

Pembahasan dalam penelitian memerlukan kejelasan dan ketegasan agar dapat dilakukan pengkajian secara mendalam, sehingga pembahasan penelitian perlu menegaskan fokus penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut maka fokus penelitian ini adalah aspek kelembagaan pada penyelenggaraan pemerintahan desa, sebagai implementasi dari kebijakan otonomi desa berdasarkan Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya fokus penelitian ini diuraikan lagi kedalam aspek kajian dan item kajian. Untuk memudahkan pemahaman mengenai fokus penelitian tersebut, maka diilustrasikan dalam matrik berikut ini.

Tabel 1. Matrik Fokus Penelitian

Fokus Penelitian	Aspek Kajian	Item Kajian
A. Kelembagaan Pemerintahan Desa.	1. Pemahaman Agen Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemahaman terhadap kebijakan otonomi desa berdasarkan UU No. 6/2014. b. Pemahaman terhadap kebijakan pada aspek kelembagaan pemerintahan desa. c. Perbedaan dengan kebijakan sebelumnya. d. Pemahaman terhadap hubungan antar lembaga pemerintahan desa. e. Pengaruh kebijakan terhadap pemerintahan desa.
	2. Aturan Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian dengan kebutuhan <i>real</i> pengaturan pemerintahan desa. b. Penerapan dari aturan pelaksanaan. c. Pengaruhnya terhadap pemerintahan desa. d. Hambatan yang ada.
	3. Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi sumber daya perangkat pemerintah desa. b. Kondisi sumber daya anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). c. Kinerja sumber daya perangkat pemerintah desa. d. Kinerja sumber daya anggota BPD.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (*descriptive research*) (Faisal, 2007). Tidak melihat ada tidaknya jalinan hubungan antar variabel secara kuantitatif, tidak melakukan pengujian hipotesis, hanya menggambarkan dan melakukan analisis kualitatif secara mendalam terhadap masalah dan unit yang diteliti, lebih menitikberatkan pada pencandraan secara obyektif kondisi yang sedang berlangsung pada saat ini (alami), lebih mengedepankan makna daripada menyusun generalisasi dan lebih mengedepankan penggunaan data dalam wujud kata – kata yang disusun dalam

bentuk naratif (data kualitatif), daripada menggunakan deretan angka – angka.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan menetapkan 3 (tiga) Desa sebagai sampel lokasi. Informan/responden awal dipilih secara *purposive* (terpilih) yakni di Desa Sri Katon, Desa Sri Kuncoro dan Desa Sidodadi. Pengumpulan data/informasi dilakukan melalui wawancara, angket, pengamatan dan dokumenter. Sedangkan analisisnya dengan teknik analisis data kualitatif model interaktif.

D. Hasil Penelitian

Analisis penelitian dipilih berdasarkan aspek kelembagaan pemerintahan desa di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah yang ditinjau dari 3 (tiga) aspek, yaitu (1) pemahaman para agen pelaksana (perangkat pemerintahan desa); (2) dukungan aturan pelaksanaan dan (3) kondisi/ketersediaan sumber daya.

1. Aspek Pemahaman Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara sari kuesioner dan pengamatan langsung maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman perangkat pemerintahan desa terhadap kebijakan otonomi desa masih relatif terbatas. Gambaran yang mampu diungkapkan tersebut memang belum menggambarkan fenomena yang menjadi kajian secara keseluruhan, namun paling tidak ada gambaran yang cukup obyektif, walaupun serba sedikit dan sederhana. Suatu kebijakan yang seharusnya dijadikan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban agen pelaksana belum mampu dipahami secara mendalam.

Keterbatasan pemahaman ini sebagaimana terungkap dari jawaban para informan/responden, terutama disebabkan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki tingkat kompetensi yang memadai sehingga menyebabkan pada keterbatasan pemahaman terhadap amanat Undang-Undang Desa. Keterbatasan pemahaman ini mengakibatkan minimnya visi perangkat pemerintahan desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, yang akhirnya pemerintahan desa berjalan apa adanya dan belum ada perubahan berarti sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa cenderung melaksanakan pekerjaan rutin tanpa adanya terobosan strategis.

Belum adanya perubahan atau pengaruh yang menonjol dalam penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa, diketahui dan dirasakan betul oleh masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang tokoh masyarakat, yang menyatakan bahwa :

“Menyangkut pengaruh kebijakan otonomi desa terhadap peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama kelancaran dalam mengurus dan mengatur kepentingan

masyarakatnya, menurut saya sampai saat ini belum ada pengaruh yang cukup menonjol, karena adanya kebijakan tersebut pada peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pemerintahan desa masih berjalan seperti waktu yang lalu, sebelum adanya kebijakan tersebut. Perubahan yang jelas paling adanya lembaga perwakilan di tingkat desa, itupun kayaknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya”.

Namun demikian walaupun belum ada perubahan yang mencolok, tapi ada satu hal yang dirasakan dengan adanya kebijakan tersebut, yaitu keleluasaan bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam menjalankan pemerintahan maupun dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan dan baik yang berasal dari inisiatif masyarakat maupun yang dibiayai oleh dana bantuan dari pemerintah. Adanya keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan ini memang dibenarkan sekali oleh seorang Kepala Desa yang mengungkapkan bahwa :

“Memang dirasakan ada keleluasaan dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, baik dalam mengatur rumah tangga sendiri, pembuatan aturan hukum hingga pada pengelolaan kekayaan. Hal ini tidak ditemukan/dirasakan pada waktu yang lalu saat belum terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014, ketika itu tidak diberikan peran utama dalam pemerintahan dan pembangunan”.

Dari pernyataan tersebut di atas menyiratkan bahwa sebenarnya pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi tersebut, telah diberi ruang yang cukup untuk berkembang sesuai dengan karakteristik desa itu sendiri sehingga desa dan masyarakatnya mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri sebagai aktor utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada adat, budaya, karakteristik dan potensi lokal masyarakat setempat. Inilah sebenarnya makna hakiki yang terkandung dalam kebijakan otonomi

desa, namun sayang baru sebatas dirasakan, belum dipahami sepenuhnya oleh para perangkat pemerintahan desa sebagai agen pelaksana kebijakan.

Bila disandarkan pada pembahasan konseptual sebagaimana yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, fenomena keluasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, baik dalam mengurus dan menyelenggarakan kepentingan masyarakat, maupun dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, sudah dapat dipandang sebagai format ideal dalam membentuk kelembagaan pemerintahan desa, sesuai dengan hakikat otonomi, yakni kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi. Namun hal ini harus diikuti dengan upaya-upaya peningkatan pemahaman bagi para perangkat pemerintahan desa, sehingga sebagai agen pelaksana mereka mempunyai visi sesuai dengan tujuan kebijakan otonomi desa tersebut, yang akan bermuara pada performa penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai hakekat otonomi yaitu kemandirian, pemberdayaan dan demokratisasi.

2. Aspek Aturan Pelaksana

Aspek kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang menjadi kajian dalam pembahasan ini adalah dukungan aturan pelaksanaan. Baik tidaknya performa penyelenggaraan pemerintahan desa, yang didasarkan pada kebijakan otonomi desa ini, khususnya pada aspek kelembagaan dan pembiayaan pemerintahan desa, salah satunya akan nampak dalam berbagai bentuk aturan pelaksanaan yang disusun oleh institusi yang diberi kewenangan untuk itu.

Dengan merujuk pada hasil kuesioner penelitian (*sebagaimana terlampir*), kita dapat mengetahui bahwa aturan pelaksanaan mengenai kelembagaan pemerintahan desa yang ada, memang relatif belum sesuai dengan kebutuhan *real* pengaturan sistem penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan dasar bahwa 68 % responden menyatakan tingkat kesesuaian tergolong dalam kualifikasi rendah.

Berdasarkan pengamatan penulis, aturan pelaksanaan yang seringkali mengalami perbenturan dengan aspirasi

masyarakat, terutama pada aturan pelaksanaan yang menyangkut tata cara rekrutmen atau pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa. Substansi atau materi aturan pelaksanaan yang sangat teknis dan mekanistik, seringkali tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, sehingga menyulitkan aturan pelaksanaan tersebut dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Contoh kongkrit yang langsung diketahui oleh penulis adalah ketika adanya pengisian perangkat desa dari unsur wilayah (Kepala Dusun), yang terpaksa tidak bisa disahkan dan dilantik sebagai perangkat desa oleh Pemerintah Daerah, karena usia melebihi ketentuan syarat calon yang ditetapkan dalam aturan pelaksanaan mengenai pengisian perangkat desa, yang akhirnya kehilangan hak-haknya sebagai perangkat desa dari Pemerintah Daerah. Padahal dari sisi kapabilitas dan semangat pengabdian, cukup layak dan dikehendaki oleh masyarakat luas untuk menempati jabatan Kepala Dusun tersebut.

Disamping itu berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan para informan, diketahui bahwa penerapan aturan pelaksanaan yang tidak sebagaimana mestinya disebabkan pula oleh kondisi real pemerintahan desa yang memang tidak memungkinkan untuk menerapkan aturan pelaksanaan tersebut.

3. Aspek Ketersediaan Sumber daya

Aspek ketiga yang cukup mempengaruhi implementasi kebijakan otonomi desa, yang menjadi kajian penelitian ini adalah kondisi/ketersediaan sumber daya, dalam kaitan ini terutama menyangkut sumber daya kelembagaan pemerintahan desa dan sumber daya pembiayaan pemerintahan desa. Ketersediaan sumber daya ini sangat mempengaruhi implementasi kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan secara keseluruhan, dalam hal mana kelancaran pelaksanaan kebijakan atau keputusan bergantung pada sumber daya yang ada atau dimiliki, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya.

Keberadaan perangkat pemerintah desa tersebut di atas, merupakan sumber daya utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga kinerja pemerintahan desa, baik dalam mengatur

dan mengurus pemerintahan, maupun dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, akan sangat bergantung kepada kualitas atau kemampuan dari para perangkat tersebut.

Secara keseluruhan kondisi sumber daya kelembagaan pemerintahan desa, dikaitkan dengan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat diketahui dari hasil kuesioner sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2 : Dukungan Sumber Daya Kelembagaan Pemerintahan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tingkat Dukungan	Frekwensi	%
Tinggi	5	20
Sedang	4	15
Rendah	16	64
Jumlah	25	100

Sumber : Data Primer diolah

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa tingkat dukungan sumber daya kelembagaan pemerintahan desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa relatif masih rendah, dimana sebagian besar sumber daya kelembagaan pemerintahan desa (64 %), berada pada kualifikasi rendah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil penelitian ini antara lain menunjukkan bahwa aturan pelaksanaan yang terlalu rinci justru seringkali menjadi penyebab timbulnya konflik, karena materinya yang cenderung bertentangan dengan aspirasi yang berkembang dalam dinamika masyarakat desa, utamanya pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal-hal yang bersifat teknis menyangkut pemerintahan desa, akan lebih tepat apabila ditetapkan berdasarkan kesepakatan masyarakat setempat. Upaya tersebut secara keseluruhan merupakan manifestasi dari nilai dan makna otonomi.

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian awal, pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa ini, secara

kelembagaan terdiri dari pemerintah desa di satu sisi dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sisi lain, sehingga pemerintahan desa diharapkan merupakan kolektivitas kegiatan antara pemerintah desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, dengan kegiatan BPD, yang berjalan secara sinergis, saling mendukung dan bekerja sama sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing – masing.

Namun kenyataannya dan sesuai hasil penelitian ini, formulasi kelembagaan pemerintahan yang demikian, tidak menjadikan pemerintahan desa lebih baik dan efektif. Pada formulasi organisasi pemerintah desa, yang hanya terdiri dari kepala desa dengan perangkat desa (meliputi sekretariat desa, unsur pelaksana dan unsur wilayah), mengakibatkan terbatasnya jumlah sumber daya perangkat pemerintah desa dan dengan kualitas sumber daya perangkat yang relatif terbatas, antara lain menjadi penyebab terhambatnya pemerintah desa melaksanakan seluruh tugasnya. Apalagi disamping mengurus dan mengatur masyarakatnya, tidak sedikit pula tugas dari Pemerintah/Daerah yang dibebankan kepada pemerintah desa.

Sedangkan kehadiran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat, yang seharusnya menjalankan fungsi legislasi/pembuatan aturan, mengayomi adat istiadat, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa, ternyata peranannya tidak terlalu dirasakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan cenderung lebih difahami dan dirasakan sebagai lembaga yang justru menambah beban pemerintah desa.

Berdasarkan hal tersebut maka kelembagaan pemerintahan desa, perlu dibentuk dengan menyesuaikan pada makna dan tujuan kebijakan otonomi desa dan tuntutan perkembangan yang ada. Bila mengacu kepada pendapat (Silahuddin, 2015), bahwa perwujudan otonomi desa tercermin dalam bidang-bidang : pemerintahan, pembangunan, peningkatan kesejahteraan, sosial budaya dan hukum (perdamaian perselisihan masyarakat), maka kelembagaan pemerintahan desa yang perlu dibentuk sebagai manifestasi otonomi desa terdiri dari :

1. Lembaga pemerintah desa; berfungsi mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat (melaksanakan pemerintahan desa), merencanakan dan melaksa-


- nakan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, pembinaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat (termasuk perdamaian perselisihan). Disamping itu dapat melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
2. Lembaga permusyawaratan masyarakat desa (forum rembug desa); berfungsi sebagai badan legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi, pengawasan

pemerintahan desa dan mediator bagi pertanggungjawaban pemerintah desa.

3. Lembaga pengayoman (forum tetua/kasepuhan desa); berfungsi sebagai lembaga penasehat pemerintah desa, khususnya kepada kepala desa terhadap permasalahan yang ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat desa.

Secara garis besar kelembagaan pemerintahan desa dimaksud digambarkan dalam bagan berikut ini.

Gambar 2 : Bagan Kelembagaan Pemerintahan Desa



G. Penutup

Berangkat dari hasil penelitian diatas, maka penulis merekomendasikan beberapa hal yang perlu untuk diperbaiki sebagai upaya peningkatan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan otonomi desa tersebut, yaitu :

1. Pihak – pihak yang berkompeten dengan kebijakan otonomi desa, hendaknya secara terus – menerus mengadakan sosialisasi mengenai kebijakan otonomi desa ini, khususnya kepada para penyelenggara pemerintahan desa, guna meningkatkan pemahaman para perangkat desa terhadap kebijakan tersebut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten selaku

yang diberi kuasa/delegasi menyusun aturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut kebijakan otonomi desa, hendaknya memformulasikan aturan pelaksanaan tersebut, dalam rumusan yang lebih fleksibel dan merupakan pedoman umum saja yang tidak terlalu mengikat, sehingga dapat mengakomodasi dinamika aspirasi masyarakat desa.

3. Untuk mendapatkan perangkat pemerintah desa yang berkualitas, faktor persyaratan pendidikan dan pengalaman perlu mendapat perhatian.

DAFTAR PUSTAKA

- Faisal, S. (2007). *Format-Format Penelitian, Dasar Dasar dan*

Aplikasinya . Jakarta: Rajawali Press.

Silahuddin, M. (2015). *Buku 1 : Kewenangan Desa Dan Regulasi Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi RI, No. 1 Tahun. 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun. 2014 Tentang Desa.

